



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KOPI WONG SIMA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DI KEMTUK GRESI
KAB. JAYAPURA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Oleh:

TRISNO MELVIN RUMFANDU
NIM. 2020021014369

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada Tanggal, 1 JULI 2024

Oleh :

Pembimbing I


Dr. Karel V.H. Baransano, S.H., M.H
NIP.197920122008122002

Pembimbing II



Margaretha G.M.I. Mamoribo S.H., LL.M
NIP.198302162008122002

Mengetahui
Ketua Jurusan Perdata

Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Tim Penguji Skripsi :

Ketua

Dr. Karel V. H. Baransano, S.H.,M.H
NIP. 19792012 200812 2 002

()

Sekretaris

Margaretha G.M.I. Mamoribo S.H.,LL.M
NIP. 19830216 200812 2 002

()

Anggota

Daniel Tanati S.H.,M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

()

Anggota

Dahlia Ketaren S.H.,M.H
NIP. 19780527 200112 2 001

()

Anggota

James Yoseph Pelenewen S.H.,M.H
NIP. 19820420 200812 2 004

()

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian”

Amsal 2:6

Persembahan:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan Kasih Karunia, Anugrah Serta Perlindungan-Nya.
2. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua Orang Tua saya, Yulius Rumfandu dan Yomida Yekusamon yang merawat, membesarkan, mendukung, memotivasi, dan membawa penulis dalam doa sehingga penulis dapat meraih cita-cita dengan baik.
3. Skripsi ini saya persembahkan kepada kakak saya, Permenas Fernando Rumfandu dan adik-adik saya, Jhon Calvin Rumfandu, Mariana Oktavia Rumfandu, dan Menaser Oktovianus Rumfandu yang memberi doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Sistem Pendaftaran Merek Kopi Wong Sima Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dengan tujuan mengetahui tata cara pendaftaran merek dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek Kopi Wong Sima.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Metode penelitian hukum normatif yaitu untuk mengetahui aturan-aturan atau norma-norma tentang Undang-Undang Merek (UUM) dan aturan-aturan Hak Kekayaan Intelektual lainnya serta metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengetahui implementasi ketentuan yang ada di lapangan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, Tata cara pendaftaran merek Kopi Wong Sima menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah sesuai dengan ketentuan umum yaitu melalui beberapa tahapan , yakni (a) Pengklasifikasian jenis merek, yakni merek Kopi Wong Sima diklasifikasikan sebagai merek dagang dan juga dapat diklasifikasikan sebagai merek kata, (b) persyaratan merek, Kopi Wong Sima dimana merek Kopi Wong Sima telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Merek, (c) sistem dan prosedur pendaftaran merek Kopi Wong Sima, dimana sistem pendaftarannya adalah sistem konstitutif, dan prosedur pendaftarannya mulai dari (1) permohonan pendaftaran, (2) kelengkapan dan pemeriksaan persyaratan, (3) pemeriksaan substantif, (4) pengumuman permohonan, dan (5) penerbitan sertifikat merek. Dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek Kopi Wong Sima dapat dilakukan secara Preventif yang dilakukan melalui mekanisme pendaftaran merek Kopi Wong Sima pada Klinik HKI Disperindag Kabupaten Jayapura.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Atas Pemegang Hak Merek, Kopi Wong Sima.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya , Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Sistem Pendaftaran Merek Kopi Wong Sima Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001”, ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis menyadari bahwa, di dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan di dalam penulisan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun, sebagai penyempurnaan di dalam penyusunan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan bagi penulis dalam penyusunan Skripsi ini, kepada:

1. Bapak Dr. Ocard O Wambrau S.E.,Agr Selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi S,H,M.H.,M,A Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Daniel Tanati S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
4. Bapak Dr. Karel V. H. Baransano, S,H.,M.H Selaku Pembimbing Pertama yang telah mengarahkan penulis hingga terselesainya skripsi ini.

5. Ibu Margaretha. G.M. I.Mamoribo S. H. ,LL. M. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis sejak awal sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Daniel Tanati S.H.,M.H selaku tim dosen penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk menguji penulis dalam sidang skripsi.
7. Ibu Dahlia Ketaren S.H.,M.H selaku tim dosen penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk menguji penulis dalam sidang skripsi.
8. Bapak James Yoseph Pelenewen S.H.,M.H selaku tim dosen penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk menguji penulis dalam sidang skripsi.
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, nasehat, perhatian dan pengertian dalam pengetahuan tentang ilmu Hukum.
10. Bapak Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kemudahan dalam urusan akademik.
11. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2020, terima kasih untuk kesetiaan dalam memberikan semangat dan dorongan bagi Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga amal baik dan perhatian yang diberikan akan mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kabupaten Jayapura, 1 Juli 2024

Penulis

Trisno Melvin Rumfandu

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Merek.....	11
B. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	13
C. Persyaratan Merek Yang Dapat Didaftarkan	16
D. Pengklasifikasian Jenis Merek Kopi Singga Raja	20

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.....	22
B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Merek	38
C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek	39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
Daftar Pustaka	48

